



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 300.2/396 TAHUN 2025 .

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN DAN
KEBAKARAN HUTAN / LAHAN TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan informasi prakiraan cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, prakiraan musim kemarau tahun 2025 di wilayah Kabupaten Sukoharjo terjadi pada bulan Juli 2025 sampai dengan bulan Oktober 2025 dan puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus 2025 yang bisa berakibat beberapa wilayah berpotensi terdampak bencana kekeringan dan kebakaran hutan / lahan;
- b. bahwa berdasarkan data pemetaan, potensi bencana kekeringan terjadi pada 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo yaitu Kecamatan Weru, Kecamatan Bulu, dan Kecamatan Tawang Sari. Sedangkan potensi bencana kebakaran hutan / lahan terjadi pada seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan / Lahan Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 75);

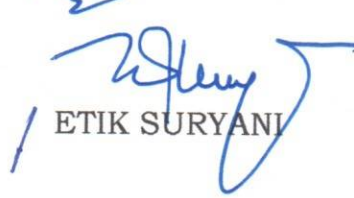
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan / Lahan Tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025.
- KEDUA : Siaga Darurat Bencana Kekeringan berlaku untuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:
- a. Kecamatan Weru;
 - b. Kecamatan Tawang Sari; dan
 - c. Kecamatan Bulu.

Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan / Lahan berlaku untuk semua wilayah di Kabupaten Sukoharjo.

- KETIGA : Masa berlaku Status Siaga Darurat Bencana Kekeringa dan Kebakaran Hutan / Lahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpendek atau diperpanjang berdasarkan kajian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo atas pelaksanaan penanganan darurat kebencanaan di lapangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2025.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Juli 2025
BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim Kepada
Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.